



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang dan koordinasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan secara proporsional dan profesional terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

- KETIGA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penyiapan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. pengusulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. penerimaan, pengolahan, dan melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - j. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - k. penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan

l. penyusunan...

- l. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. melakukan pengendalian tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. melakukan penilaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. memberikan insentif kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,



YUDIA RAMLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 503 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- E. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- F. Koordinator Teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Resor Sumedang.
- G. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang terkait pelaksanaan kegiatan.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua mempunyai tugas:
 - 1. menetapkan kebijakan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, operasi dan evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang;
 - 2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang;
 - 3. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang; dan
 - 4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengarah.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. membantu Ketua menyusun bahan kebijakan teknis dalam program Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang;
 - 2. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang;
 - 3. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua sesuai ketentuan.
- E. Koordinator Operasional mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan koordinasi operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - 2. melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. mengoordinasikan penyusunan pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. memberikan bahan rekomendasi kepada Ketua terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang;
 - 5. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas Koordinator Operasional; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dalam pelaksanaan tugas koordinator operasional.
- F. Koordinator Teknis Penyidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Anggota mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. mengelola administrasi keuangan;
3. memfasilitasi rapat koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan unit kerja yang terkait;
4. menyelenggarakan rumah tangga Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya; dan
6. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara luas dan transparan.



Pj. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI